



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**Nomor : 81/PID/2010/PT.BTN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

**PENGADILAN TINGGI BANTEN** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap :

**ROMLI Bin RASIDI ;**

Tempat lahir : : Serang ;

Umur/Tgl. Lahir :  
28 Tahun / tahun 1981 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Kubang  
Mas Rt. 12/04 Desa Warung Jawut Kec.  
Kasemen Kota Serang ;

A g a m a : Islam ;

**Hal 1 dari 8 hal Put No. 81/ PID/2010/PT.BTN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /  
Penetapan Permohonan masing-masing :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2009  
sampai dengan tanggal  
30 Agustus 2009 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum,  
sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan  
tanggal 09 Oktober 2009 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2009  
sampai dengan tanggal  
12 November 2009 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak  
tanggal 14 Oktober 2009 sampai dengan  
tanggal 13 November 2009 ;

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan  
Negeri Serang, sejak tanggal 14 November  
2009 sampai dengan tanggal 12 Januari 2010 ;

6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Banten, sejak tanggal 03  
Desember 2009 sampai dengan tanggal 01  
Januari 2010 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 02 Januari 2010 sampai dengan tanggal 02 Maret 2010 ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 01 Desember 2009 Nomor : 800/Pid.B/2009/PN.SRG. Dalam perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 28 September 2009, Nomor Reg.Perk : PDM-558/SRG/10/2009 didakwa sebagai berikut ;

**PERTAMA** ;

Bahwa ia terdakwa **ROMLI Bin RASIDI**, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009 bertempat di Jalan Raya Sawah Luhur tepatnya di Desa Kilasah Kec. Kasemen Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan **tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian**, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada awalnya para saksi I GUSTI MOCH. SUGIARTO, DREY HENDRIKO NST dan WAHYU SUPARMAN semuanya anggota Polisi

*Hal 3 dari 8 hal Put No. 81/ PID/2010/PT.BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polda Banten mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **ROMLI Bin RASIDI** telah melakukan jual kupon Togel gelap ;

Bahwa setelah para saksi mendapatkan informasi selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut diatas dan para saksi benar menemukan bahwa Terdakwa melakukan bisnis jual Kupon Togel Gelap sejak tanggal 12 Juli 2009 dengan cara pembeli datang ke rumah Tedakwa dengan menyerahkan Nomor yang telah ditulis dalam kertas kecil berikut uang sesuai dengan besar pasangan apabila pasangan nomornya keluar, mendapat keuntungan dengan perincian apabila memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000,- mendapatkan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), adapun Terdakwa mengetahui nomor undian togel yang keluar mendapat informasi dari Sdr. DUMIATI (DPO) sebagai pengepul dan selanjutnya Tedakwa memberikan informasi nomor togel yang keluar kepada pemasang, apabila ada yang menang dan Terdakwa kadang-kadang diberi komisi dari pemenang besarnya tidak tentu ;

Bahwa Terdakwa menjual kupon togel gelap yang tidak bermerk setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu buka dari jam 09.00 WIB sampai dengan 13.30, setelah uang hasil penjualan Kupon Togel berkumpul setiap jam 14.00 WIB Terdakwa serahkan kepada saudara DUMIATI (DPO) sebagai pengepul berikut Rekapitulasi nomor dengan onsep setiap hari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan atau komisi sebesar 20 %

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali setor, adapun komisi tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh para saksi anggota Polisi dari Polda Banten dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas rekapan bertuliskan angka- angka togel, 1 (satu) lembar kode togel Edisi Senin tanggal 10 Agustus 2009 ;

Yang akhirnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polda Banten guna pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke 1 KUHP ;

**ATAU** ;

**KEDUA ;**

Bahwa Terdakwa **ROMLI Bin RASIDI** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan kesatu tersebut diatas, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada awalnya para saksi I GUSTI MOCH. SUGIARTO, DREY HENDRIKO NST dan WAHYU SUPARMAN semuanya anggota Polisi Polda Banten mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **ROMLI Bin RASIDI** telah melakukan jual kupon Togel gelap ;

Bahwa setelah para saksi mendapatkan informasi selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut diatas dan para saksi benar menemukan bahwa

*Hal 5 dari 8 hal Put No. 81/ PID/2010/PT.BTN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa melakukan bisnis jual Kupon Togel Gelap sejak tanggal 12 Juli 2009 dengan cara pembeli datang ke rumah Tedakwa dengan menyerahkan Nomor yang telah ditulis dalam kertas kecil berikut uang sesuai dengan besar pasangan apabila pasangan nomornya keluar, mendapat keuntungan dengan perincian apabila memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000,- mendapatkan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), adapun Terdakwa mengetahui nomor undian togel yang keluar mendapat informasi dari Sdr. DUMIATI (DPO) sebagai pengepul dan selanjutnya Tedakwa memberikan informasi nomor togel yang keluar kepada pemasang ;

Bahwa Terdakwa menjual kupon togel gelap yang tidak bermerk setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu buka dari jam 09.00 WIB sampai dengan 13.30, setelah uang hasil penjualan Kupon Togel berkumpul setiap jam 14.00 WIB Terdakwa serahkan kepada saudara DUMIATI (DPO) sebagai pengepul berikut Rekapitulasi nomor dengan onsep setiap hari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan atau komisi sebesar 20 % setiap kali setor, adapun komisi tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh para saksi anggota Polisi dari Polda Banten dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas rekapan bertuliskan angka- angka togel, 1 (satu) lembar kode togel Edisi Senin tanggal 10 Agustus 2009 ;

Yang akhirnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polda Banten guna pengusutan lebih lanjut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1, Ke-2 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan tuntutan hukumnya terhadap Terdakwa tertanggal 01 Desember 2009 NO. REG.PERK : PDM-558/SRG/10/2009 .yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Menyatakan** Terdakwa **ROMLI Bin RASIDI** bersalah telah melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat 1 Ke-1 KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu kami ;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap Terdakwa **ROMLI Bin RASIDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. **Menyatakan** Barang Bukti : Uang tunai sebesarRp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 (satu) lembar kode togel dan 5 (lima) lembar kertas rekapan dirampas untuk dimusnahkan ;
4. **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan tanggal 01 Desember 2009 Nomor 800/Pid.B/2009/PN. Srg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- **Menyatakan** Terdakwa **ROMLI Bin RASIDI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak**

Hal 7 dari 8 hal Put No. 81/ PID/2010/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” ;

- **Memidana** Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** ;
- **Menetapkan** masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- **Memerintahkan** agar barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) lembar kode togel dan 5 (lima) lembar kertas rekapan dirampas untuk dimusnahkan ;
- **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan ADE AAN, SH Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 02 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 35/Akta. Pid/2009/PN.SRG, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2009 ;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Bandingnya tertanggal 08 Desember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 09 Desember 2009, dan salinan dari Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Terdakwa Nomor : 35/Akta.Pid/2009/PN.SRG ;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan Surat Pengadilan Negeri Serang tanggal 17 Desember 2009, Nomor : W29.U1/1344/HN.01.10/XII/2009, telah ternyata bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 800/Pid.B/2009/PN.SRG terhitung mulai **tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan 24 Desember 2009** selama 7 (tujuh) hari kerja , sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

**Menimbang**, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan semata-mata hanya merupakan pengulangan semata ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 01 Desember 2009 Nomor: 800/Pid.B/2009/PN.SRG, serta memori banding, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan

*Hal 9 dari 8 hal Put No. 81/ PID/2010/PT.BTN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 01 Desember 2009 Nomor 800/Pid.B/2009/PN.SRG dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan dapat **dikuatkan** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan ;

**Memperhatikan** pasal 303 ayat 1 Ke-1 KUHP dan ketentuan per Undang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 01 Desember 2009 Nomor 800/Pid.B/2009/PN. Srg. yang dimintakan banding tersebut ;
3. **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;



4. **Membebaskan** biaya perkara kepada  
Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,  
yang dalam tingkat banding sebesar Rp.  
5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari ini :  
**Senin tanggal 01 Februari 2010** ,  
oleh kami **TEWA MADON, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan  
Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, dengan **H. ZAINAL**  
**ARIFIN, SH, MH** dan **ZARKASRI, SH. M.Hum** masing - masing  
sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua  
Pengadilan Tinggi Banten tanggal 05 Januari 2010, Nomor:  
04/PEN.PID/2010/PT.BTN. ditunjuk untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan  
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri  
oleh Hakim- Hakim anggota dibantu **DADANG SUHERMAN, SH.**  
Sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh  
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

<b>HAKIM ANGGOTA,</b>	<b>HAKIM</b>
<b>KETUA MAJELIS,</b>	
<b>TTD</b>	<b>TTD</b>
<b><u>H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH .</u></b>	<b><u>TEWA</u></b>

Hal 11 dari 8 hal Put No. 81/ PID/2010/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADON, SH.

TTD

ZARKASRI, SH. M. Hum.

PANITERA PENGGANI,

TTD

DADANG SUHERMAN, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)